

RAKERNAS 2012

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN TK. BANDING
SELURUH INDONESIA

KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, MA

Manado, 28 Oktober- 1 November 2012

Keberlakuan Hukum Islam Di Indonesia

Oleh. Prof.Dr.Rifyal Ka'bah.,M.A.

Pendahuluan

Indonesia sebagai penduduk mayoritas Muslim telah menerapkan hukum Islam bahkan sejak abad pertama Hijrah ketika Islam masuk melalui Aceh dan Jawa Timur. Penerapannya bersifat sporadis, tergantung kepada penguasa lokal dan kondisi-kondisi setempat. Penerapannya mulai meningkat dan teratur setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan ini secara umum sampai sekarang.

Penerapan Hukum Islam

Mengikuti teori Mustafa Azzarqa dari Suria, yang diikuti oleh Ziya Gokap dari Turki, hukum Islam terbagi pada hukum yang bersifat *diyani* dan hukum yang bersifat *qadha'i*, disebut *diyani* karena bersifat keagamaan yang tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan individu kepada ajaran agamanya. Disebut *qadha'i* yang bersifat yudisial yang memerlukan kekuasaan negara untuk penerapannya terutama bila terjadi sengketa antara pihak-pihak dan terjadi pelanggaran hukum.

Hukum *diyani* sudah berlaku sejak lama di Indonesia mengikuti tradisi turun menurun. Misalnya masyarakat melaksanakan perkawinan melalui para penghulu atau P3NTR. Membagi waris sesuai hukum faraid, memungut dan membagikan zakat, melaksanakan wasiat, hibah, sadaqah dan wakaf. Semua itu dilakukan berdasarkan fiqih para fuqaha dan fatwa para ulama. Sedangkan hukum yang bersifat *qadha'i* berhubungan dengan hukum negara dan peradilan untuk penyelesaian sengketanya. Misalnya masalah perkawinan, nikah, talak dan rujuk dicatat oleh pegawai yang berwenang dan dalam hal perceraian, pengasuhan anak, harta bersama dan nafkah dilakukan melalui peradilan agama atau Mahkamah Syar'iyah. Begitu juga masalah kewarisan yang dibagi menurut hukum faraid dan dalam hal terjadi sengketa diselesaikan melalui peradilan agama atau mahkamah syar'iyah. Masalah zakat, infaq dan sadaqah serta waqaf dicatat oleh pegawai yang berwenang dan dalam hal terjadi sengketa

diselesaikan melalui peradilan. Masalah zakat dan haji juga diatur menurut undang-undang dan peraturan pemerintah tersendiri. Semua hukum *qadha'i* ini pada umumnya tidak mempunyai sanksi pidana kecuali beberapa qanun atau peraturan daerah di Provinsi Aceh sebagai provinsi khusus yang menerapkan hukum syariah. Di sini pelanggaran-pelanggaran qanun diberi sanksi pidana tertentu tetapi tidak persis seperti sanksi pidana yang ditetapkan dalam hukum Islam. Di samping adanya hukum *qadha'i*, masyarakat masih melaksanakan perkawinan dan perceraian secara siri tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang, akibatnya banyak hak-hak dan kewajiban para pihak yang tidak dapat terpenuhi. Begitu juga dalam bidang waqaf, banyak pewaqaf yang tidak mencatatkan waqafnya karena berbagai alasan sehingga rentan terhadap sengketa antara ahli waris dan penerima waqaf di kemudian hari. Karena itu, pelaksanaan hukum diyani ini harus dicegah oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam masyarakat di kemudian hari.

Akhir-akhir ini, masalah ekonomi syariah seperti perbankan, asuransi, reasuransi, reksadana, dan bisnis syariah sengketanya juga diselesaikan melalui peradilan agama. Juga bisa diselesaikan melalui BANI, BASYARNAS dan Peradilan Negeri bila para pihak memperjanjikan masalah hal itu, tetapi dengan syarat harus diselesaikan menurut hukum syariah. Hukum pidana Islam belum berlaku di Indonesia kecuali beberapa pelanggaran pidana terhadap qanun di Aceh seperti diterangkan di atas. Sanksi pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukum tanpa sanksi pidana adalah seumpama orang yang tidak bergigi. Banyak sekali putusan peradilan agama dan mahkamah syariah yang tidak dipatuhi oleh para pihak karena ketiadaan sanksi pidana. Misalnya suami yang menceraikan isterinya tanpa melunasi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh peradilan seperti nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak bisa terlepas begitu saja karena ketiadaan sanksi pidana. Di negara-negara maju seperti di Australia, Eropah dan Amerika Serikat, putusan hukum keluarga ini disertai dengan sanksi pidana kurungan, penyitaan/pelelangan harta yang bersangkutan, denda, dan lain-lain sehingga para pihak sangat menghormati putusan peradilan.

Segi lain pelaksanaan hukum Islam di Indonesia adalah tidak tersedianya kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan kitab undang-undang hukum acara. Kitab undang-undang ini sangat penting demi kepastian hukum. Memang sudah tersedia kompilasi hukum islam berdasarkan instruksi presiden nomor 1 Tahun 1991 dan kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan PERMA nomor 2 Tahun 2008 tetapi belum memadai untuk memenuhi tantangan masa depan.

Indonesia mempunyai ahli hukum yang lumayan dalam bidang ini dan bila diminta partisipasi mereka, maka tentu akan menghasilkan berbagai RUU bernuansa syariah yang diperlukan.

PENUTUP

Penerapan hukum Islam di Indonesia sebagai hukum *qadha'i* terlihat pada hukum perdata yang mencakup perkawinan, perceraian, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Hukum perdata ini pada umumnya belum mempunyai sangsi pidana, kecuali pidana tertentu di propinsi Aceh. Pada masa depan diperlukan penerapan hukum pidana Islam dengan KUHPerdata, KUHPidana, dan KUHEkonomi Syariah untuk menjawab tantangan masa depan.